Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Volume 6, Nomor 1, 2025 | ISSN : 2776-253X

https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun

Legal Protection against Phishing Crimes in the Banking Industry (Case Study of a State-Owned Bank)

Perlindungan Hukum terhadap Kejahatan Phishing dalam Industri Perbankan (Studi Kasus pada Bank Milik Negara)

Amalia Az-zahra [a,1,*], Zaid Alfauza Marpaung [a,2], Rohmansyah [b,3], Riko Akbar Hanan [c,4]

[a] *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia*
[b] *Univsitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia*
[c] *University of Science and Technology, Yaman*

e-mail: azzahraamalia809@gmail.com; zaidalfauamarpaung; rohman29091997@gmail.com; rikoakbarhanan@gmail.com

Correspondence: azzahraamalia809@gmail.com*

Received: 12-02-2025 | Revised: 09-03-2025 | Accepted: 11-03-2025 | Page: 1-8

Abstract

The development of the increasingly sophisticated global era has made technology in the digital footprint industry an important part of people's lives, especially in social and financial activities. In this case, this study aims to determine the form of protection carried out by one of the banks in Indonesia in an effort to anticipate the emergence of Phising crimes in the banking industry and also the application of legal protection against Phising crimes in the banking industry. This study will use a descriptive analysis method, focusing on literature studies from various sources related to the topic of this article. The results of the study indicate that in anticipating Customer Protection, one of the banks in Indonesia has carried out various efforts to protect customers from Phising crimes. These steps include customer education through socialization and brochures, increasing awareness by appealing to customers to be more critical in making transactions, and implementing sophisticated technology in the banking security system. In addition, the bank also provides effective complaint services and has guidelines for blocking accounts and providing compensation guarantees for customers who are victims of Phising crimes. Compliance with Laws and Regulations: Legal protection measures taken by PT. BANK BUMN are in line with various applicable laws and regulations, such as the Law on Banking, Consumer Protection, Information and Electronic Transactions (ITE), and Personal Data Protection and has implemented policies that support customer protection and personal data security in accordance with applicable laws in Indonesia.

Keywords: Legal protection (UU), Phising, Customer protection efforts.

Abstrak

Perkembangan di era global yang semakin canggih membuat teknologi pada jejak digital menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat terutama pada aktivitas sosial dan finansial. Mengingat dari pada hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan yang dilakukan

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license

oleh salah satu perbankan di indonesia dalam upaya mengantisipasi timbulnya kejahatan Phising. Pada industri perbankan dan juga penerapan perlindungan hukum terhadap kejahatan Phising pada industri perbankan. Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif analitis,dengan fokus pada studi pustaka dari berbagai sumber yang terkait dengan topik artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengantisipasi perlindungan nasabah oleh salah satu perbankan di indonesia telah melaksanakan berbagai upaya dalam melindungi nasabah dari kejahatan Phising. Langkah-langkah ini mencakup edukasi nasabah melalui sosialisasi dan brosur, peningkatan kewaspadaan dengan menghimbau nasabah agar lebih kritis dalam bertransaksi, serta penerapan teknologi canggih dalam sistem keamanan perbankan. Selain itu, PT. BANK BUMN juga menyediakan layanan pengaduan yang efektif dan memiliki pedoman untuk tindakan pemblokiran rekening serta pemberian jaminan ganti rugi bagi nasabah yang menjadi korban kejahatan Phising. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan: langkah-langkah perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. BANK BUMN sejalan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang tentang Perbankan, Perlindungan Konsumen, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Perlindungan Data Pribadi dan telah mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perlindungan nasabah dan keamanan data pribadi sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan hukum (UU), Phising, Upaya perlindungan Nasabah.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan di era global digital yang semakin canggih membuat teknologi pada industri jejak digital menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat terutama pada aktivitas sosial dan finansial. Sehingga timbulya perbuatan melawan hukum yaitu kejahatan dunia maya merupakan fenomena yang merujuk pada segala bentuk kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pada pengguna E-bankingyang sering menjadi sasaran dari kejahatan dunia maya tersebut. Kejahatan ini melibatkan tindakan yang merugikan individu, organisasi, atau negara dengan cara memanfaatkan sistem komputer, jaringan, atau data elektronik. Beberapa contoh kasus kejahatan dunia maya antara lain: *Carding, Hacking*, Phising, *dan Skimming* (DM, SM, and Parlina 2022, hlm 4-15). Adanya perbuatan melawan hukum pada kejahatan dunia maya dalam metode Phising merupakan salah satu kejahatan elektronik dalam bentuk penipuan dan biasanya pelaku menggunakan nama ataupun martabat palsu yang bertujuan untuk mengecoh korbannya (Putra Y 2021, hlm.7-20). Dimana proses pada kejahatan Phising ini bermaksud untuk menangkap informasi yang sangat sensitif seperti nama pengguna, kata sandi dan detil kartu kredit dalam bentuk meniru sebagai sebuah entitas yang dapat dipercaya/*legitimate organization* dan biasanya berkomunikasi secara elektronik. Phising ini juga biasanya ditujukan kepada pengguna online banking, karena menggunakan isian data (ID) pengguna dan kata sandi, dan tidak menutup kemungkinan untuk ditujukkan ke pengguna online lainnya (Muhammad and Harefa 2023, hlm.1-19). Ketika pengguna memasukkan isian data miliknya dan kata sandinya ke sebuah website yang merupakan website palsu maka akan diketahui oleh pelaku dalam bentuk pencurian data pribadi nasabah pengguna E-banking (Ekayani and Djanggih 2023, hlm. 12-21).

Fenomena yang terjadi di lapangan seperti modus operandi pertama, saya membutuhkan pertolongan anda sekarang, maksud pesannya adalah seseorang mengaku sebagai salah satu kerabat atau teman dan mengatakan membutuhkan pertolongan karena sedang dalam masalah. Modus operandi kedua, selamat anda memenagkan hadiah, maksud pesannya adalah seperti anda telah memenangkan lotre dan harus mengklaimnya, dan modus operandi ke tiga melalui fail undangan pernikahan, tetapi biasanya selalu ada pancingan didalamnya, seperti memasukkan data pribadi ke sebuah link tiruan yang sudah di rancang oleh pelaku serta modus operandi ke empat, melalui pesan surat elektronik dalam bentuk fail pdf yang dikirim oleh pelaku kepada nasabah E-banking yang mengatasnamakan pihak PT. BANK BUMN yang terdapat informasi mengenai peringatan perubahan ganti tarif pada E-banking nasabah (Mahendra 2020, hlm.2-10). Maka langkah dalam perlindungan hukum yang harus diterapkan melalui tinjauan yuridis terhadap kejahatan dunia maya dalam metode Phising terdapat di dalam Pasal 35 dan Pasal 28 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license

Elektronik, Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No. 27 tahun 2022 Tentang Perlindugan Data Pribadi. Sebagai landasan untuk melihat bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan oleh PT. BANK BUMN dalam mengantisipasi kejahatan Phising pada *industri Perbankan*, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kejahatan Phising pada *industri perbankan* (Gulo, Lasmadi, and Nawawi 2021, hlm.8-15).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji penerapan hukum di masyarakat, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap kejahatan Phising pada industry perbankan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti dapat melihat praktik hukum dan respons pada PT. BANK BUMN sebagai tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak bank kepada korban kejahatan dunia maya dalam metode Phising. Lokasi penelitian dilakukan di PT. BANK BUMN yang berlokasi di jalan pemuda, *informan* (pemberi informasi) dalam penelitian ini memakai dua yaitu *customer service* yang menangani kejahatan Phising dan juga manager PT Bank BUMN, instrumen pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, teknik pengumpulan data menggunakan sistem triangulasi data dengan menggabungkan berbagai sumber data untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan akurat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dan yang terakhir teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis data kualitatif dengan memperhatikan prinsip yang diajukan oleh *Miles dan Huberman* (1994) yang di dalamnya terdapat reduksi data yaitu berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema pola dan membuang yang dianggap tidak perlu, *data display* (penyajian data) tahap setelah reduksi data, hal ini dilakukan dalam bentuk uraian/deskripsi, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menarik kesimpulan dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbankan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Phising

Sejarah perbankan dimulai dari zaman mesopotamia dengan nama kerajaan babylonia, dan selanjutnya diikuti oleh mesir. Kegiatan perbankan berkembang pada zaman yunani dan romawi sebagai tempat tukar menukar uang antara pedagang kerajaan. Seiring dengan perdagangan dunia, membuat kegiatan perbankan semakin meningkat. Perkembangan perdagangan meningkat dan seimbang di eropa dan asia barat, dan mulai di kenal dengan bank venesia pada 1171, di ikuti bank genoa dan barcelona pada 1320. Kemudian diikuti oleh negara-negara eropa sehingga membawa perbankan ke daerah jajahannya yaitu salah satunya indonesia (Rosyida 2024). Pengertian Perbankan berasal dari Bahasa Italia (banco) yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Bank secara umum didefinisikan sebagai sebuah badan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Pengertian Bank menurut undang - undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menjeaskan didalam pasal 1(2), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Sembiring 2012, hlm 12-25).

Adapun karakteristik khusus daripada industry perbankan sebagai berikut: *Intangibility* (tidak berwujud) pelayanan jasa perbankan tidak dapat diraba, dilihat atau dipajang, *Inseparability* (tidak dapat dipisahkan) jasa perbankan tidak dapat dibuat terlebih dahulu baru dikonsumsi tetapi harus dilakukan pada saat yang bersamaan, *Variability* (keanekaragaman) kualitas pelayanan jasa perbankan memiliki tingkat keragaman yang tinggi tergantung dari tempat, waktu, dan orang yang melakukannya, dan *Perishibility* (mudah rusak) jasa tidak dapat disimpan karena proses produksi terjadi pada saat konsumsi yang memiliki fungsi dan peran perbankan dalam ekonomi menjadi kedudukan sangat penting bagi bank yang berperan sebagai pendorong tumbuh serta berkembangnya ekonomi suatu negara. Membangun dan menyediakan jasa pelayanan pembayaran untuk kebutuhan transaksi bisnis dalam dan luar negeri, membangun investasi melalui penyaluran kredit berdasarkan

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license

kriteria dan syarat yang sesuai, menyediakan layanan penyimpanan dalam bentuk tabungan, dan deposito sebagai bentuk tugas bank sebagai penghimpun dana (Mahrani 2023, hlm.77-82).

Transformasi di gital saat ini, menjadi salah satu agenda penting dalam industri perbankan di indonesia. Kini wujud realisasi perkembangan tersebut dapat ditemui dengan adanya bank digital, mulai tahun 2021 sejak diterbitkannya POJK nomor 12/POJK.03/2021. mobile banking, menjadi inovasi baru dari internet payment dengan internet banking dan mobile banking. Istilah-istilah ini memiliki arti yang cukup berbeda, dimana jika mobile banking dan internet banking ini hanyalah layanan internet payment dan semua fitur yang diberikan oleh bank terkait dengan menggunakan basis intenet. Dengan demikian, nasabah akan semakin dimudahkan dalam penggunaan *internet banking* kedepannya. Sehingga E-banking memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet maka perkembangan jejak digital yang semakin canggih menimbulkan permasalahan hukum khusunya pada kejahatan Phising yang dikenal dengan istilah *brand spoofing* yang merupakan bentuk layanan untuk menipu seseorang dimana pelaku akan mengiming-imingkan keamanan transfer data dan keabsahan yang dilakukan.

Phising adalah variasi dari istilah Fishing yang artinya memancing, memancing dalam maksud dimana tindakan Phising menyerupai penangkapan ikan dengan cara berikut: penyerang "memancing" korban menggunakan "umpan" dan "memancing" untuk informasi pribadi atau rahasia korban. Studi komprehensif tentang definisi Phising dilakukan oleh *Lastdrager* dimana dia mengidentifikasi definisi Phising yang disepakati:*"*Phising adalah tindakan penipuan yang dapat diskalakan dimana peniruan identitas digunakan untuk mendapatkan informasi dari target" contohnya adalah *username, PIN, password, dan One-Time Password* (OTP) yang banyak sering terjadi pada korban dikarenakan tidak mengetahui ancaman *cyber* yang dilakukan oleh pelaku dengan mengirim sebuah surat elektronik yang berisikan nominal ganti tarif pada mobile banking korban. Teknik-teknik Phising yang ramai digunakan phisher ialah aplikasi berbagi pesan atau pesan instan, email *spoofing* dan *malware* Phising pada nasabah sehingga hal tersebut dapat dengan mudah diretas oleh pelaku dengan melihat laman palsu bank yang dibuat sangat mirip dengan aslinya. APWG mengeluarkan laporan, pada kuartal 1 tahun 2022 telah terjadi serangan Phising berjumlah 1.025.968. yang menimpa korban E-banking (Kaseya 2023, hlm. 5-18).

Adapun beberapa hal yang menyebabkan kejahatan Phising ini terus terjadi dan memakan banyak korban yaitu: Ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan akan teknologi komputer membuat pelaku dengan mudah mendapatkan mangsanya, tampilan palsu yang menyesatkan pemalsuan link tiruan dan gambar-gambar sangat mudah dilakukan melalui internet dan pengguna awam biasanya tidak menyadari hal tersebut, kurangnya perhatian pada indikator keamanan sangat sering terjadi, seperti pesan-pesan yang muncul tidak dibaca oleh pengguna dari adanya kejahatan Phising yang terjadi maka perlunya perlindungan hukum sebagai tempat berlindung dengan melihat prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia yaitu *Rechsstaat* dimana negara hukum, berpegang teguh dengan prinsip menekankan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan berlaku untuk semua pihak bagi warga negara maupun pemerintah dan *"rule of the law"* sebagai aturan hukum dengan prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu, institusi, dan entitas, baik publik maupun privat, termasuk negara itu sendiri harus tunduk pada hukum yang telah ditetapkan (Mutiasari 2020, hlm. 32-41) .

Dimana dalam bentuk prinsip perlindungan hukum di Indonesia, menitikberatkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah. Dari uraian di atas, maka pengertian perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yang pada dasarnya terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. (Rahardjo 2018, hlm.17-51).

Perlindungan hukum terhadap kejahatan Phising terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang terdapat di dalam pasal 40 ayat 1 mengenai identitas rahasia nasabah. Penjelasan dari pasal tersebut melihat bahwa kejahatan Phising sering kali bertujuan untuk mendapatkan informasi nasabah seperti nomor rekening, PIN, atau data pribadi lainnya dan maka bank diwajibkan untuk melindungi data pribadi nasabahnya serta memberikan informasi tentang bahayanya kejahatan Phising. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat di dalam pasal 28 ayat 1 mengenai penyebaran berita bohong perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring, maupun penyebaran informasi yang menyesatkan atau bohong dengan tujuan untuk mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi atau data sensitif, seperti username, password, atau informasi kartu kredit dan tindakan ini dapat menyebabkan kerugian pada korban, baik secara finansial maupun privasi.

Pada pasal 30 ayat 3 mengenai peretasan dalam unsur-unsur kejahatan Phising serta penjelasan tertulis dalam pasal 30 ayat 3 undang-undang nomor 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menjelaskan bahwa bank atau korban tindak pidana ini di mana hal ini dilakukan pelaku dengan cara melakukan *hacking*/meretas sistem informasi milik bank yang dilakukan secara acak oleh pelaku dan hal ini dianggap telah melanggar hukum sehingga pelaku dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan dalam pengaturan pasal 30 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 65 ayat 1 mengenai larangan dalam penggunaan data pribadi penjesalan dari pasal ini adalah bahwa setiap pihak yang berperan sebagai pengendali data pribadi (yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan pengendalian pemrosesan data pribadi) memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memastikan bahwa data pribadi yang berada di bawah kendalinya dilindungi dengan baik. Ini berarti bahwa pengendali data harus mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan integritas data pribadi, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data, dan mengawasi proses pengolahan data pribadi agar tidak terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data tersebut. (Asril 2018, hlm.11-23)

B. Upaya Perlindungan Nasabah Terhadap Kejahatan Phising

Sebagai salah satu lembaga perbankan terkemuka di Indonesia yaitu PT. BANK BUMN dimana telah mengambil berbagai langkah proaktif. Dalam Upaya melindungi nasabahnya dari kejahatan phising. PT. BANK BUMN telah menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi ancaman *cyber* ini, mulai dari program edukasi yang intensif hingga penerapan teknologi canggih untuk keamanan data. Adapun strategi keamanan yang dilakukan oleh pihak PT. BANK BUMN meliputi edukasi nasabah dimana PT. BANK BUMN secara aktif mengedukasi nasabah mengenai bahaya Phising, termasuk cara mengenali email atau link yang mencurigakan dan bagaimana melindungi diri dari serangan ini. Edukasi ini disampaikan melalui berbagai media seperti situs web resmi, brosur, kampanye online, serta layanan perbankan digital dan upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasabah dan memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk menghindari penipuan. Langkah selanjutnya yaitu kebijakan perlindungan data dimana PT. BANK BUMN telah mengimplementasikan kebijakan perlindungan data pribadi nasabah yang komprehensif. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data pribadi nasabah, seperti informasi akun dan transaksi, dijaga dengan baik dan tidak disalahgunakan mencakup langkah-langkah teknis dan prosedural untuk melindungi data nasabah dari akses yang tidak sah dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data serta peningkatan kewaspadaan dalam bertransaksi yang diberikan PT. BANK BUMN dengan mengimbau nasabah untuk lebih berhati-hati dan kritis saat melakukan transaksi, terutama dalam menghindari email atau pesan yang meminta informasi pribadi atau akses ke akun bank.

Nasabah disarankan untuk selalu memeriksa keaslian situs web sebelum memasukkan informasi penting dan untuk tidak mengklik link yang mencurigakan atau tidak dikenal. Sosialisasi

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license

melalui brosur PT. BANK BUMN telah mengedukasi nasabah dan juga menyediakan brosur yang berisi informasi penting mengenai cara mengenali dan menghindari serangan Phising. Serta pusat pengaduan nasabah dimana PT. BANK BUMN mendirikan contact center yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pusat ini berfungsi untuk menerima laporan dari nasabah yang mencurigai adanya aktivitas Phising atau ingin melaporkan keluhan lainnya terkait keamanan akun pada nasabah. Sistem autentifikasi dan verifikasi bahwa PT. BANK BUMN menerapkan sistem autentikasi dan verifikasi yang ketat pada layanan perbankan digitalnya. Ini termasuk penggunaan *One-Time Password* (OTP), verifikasi dua faktor, dan anjuran untuk memperbarui password secara berkala. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya nasabah yang sah yang dapat mengakses akun mereka, dan untuk mengurangi risiko akses tidak sah.

Peningkatan teknologi deteksi fraud dimana PT. BANK BUMN terus mengembangkan dan menerapkan teknologi terbaru untuk mendeteksi dan mencegah serangan Phising ini termasuk penggunaan algoritma canggih dan sistem analitik untuk memantau aktivitas transaksi dan mengidentifikasi pola-pola mencurigakan secara dini. Kebijakan ganti rugi yang lebih jelas PT. BANK BUMN telah menyusun langkah kebijakan yang transparan dan jelas mengenai jaminan ganti rugi bagi nasabah yang menjadi korban kejahatan Phising contohnya pada kasus yang pernah terjadi yaitu kejahatan *scam* Phising dalam jenis penipuan E-banking yang dilakukan dengan cara menipu korban untuk memberikan informasi pribadi atau keuangan melalui email, pesan teks, atau situs link palsu yang menyerupai link aslinya dengan mengatasnamakan pihak PT. BANK BUMN melalui pesan instan dalam perubahan tarif transaksi nasabah yang awalnya Rp.6.000/ tansaksi mejadi Rp.150.000 perbulan sehingga membuat nasabah merasa dirugikan. Dengan demikian kebijakan di atas memastikan bahwa nasabah di lindungi haknya serta jaminan ganti rugi bagi nasabah bagi nasabah yang menjadi korban kejahatan Phising sesuai prosedur yang diberikan oleh pihak PT. BANK BUMN kepada nasabah.

C. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Phising Pada PT BANK BUMN

Dalam bentuk penerapan perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. BANK BUMN untuk mengantisipasi kejahatan Phising serta kesesuaiannya dengan UU sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

PT. BANK BUMN telah selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan memperketat penerapan pengawasan internal yang bekerja pada sistem komputer dimana nasabah melakukan transaksi dari adanya kejahatan Phising, termasuk audit rutin dan evaluasi sistem untuk mendeteksi dan mengatasi kelemahan dalam perlindungan nasabah. Selain itu, PT. BANK BUMN mematuhi pedoman untuk memblokir rekening nasabah yang terindikasi terkena tindak pidana Phising, memastikan bahwa prosedur keamanan diterapkan dengan baik untuk melindungi dana nasabah dan mencegah kerugian. Kegiatan ini mencerminkan kepatuhan PT. BANK BUMN terhadap kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasabah secara menyeluruh. Dapat diartikan bahwa bank dan pihak-pihak terkaitnya diharuskan menjalankan tugas mereka dengan hati-hati, menyeluruh, dan secara profesional untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, terutama dalam penawaran layanan perbankan. Bank juga diwajibkan untuk menetapkan kebijakan dan menjalankan operasionalnya dengan konsisten dan beritikad baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ekayani and Djanggih 2023) .

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

PT. BANK BUMN telah selaras dan menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan melakukan langkah aktif mengedukasi nasabah

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license

mengenai bahaya dari ancaman Phising melalui berbagai saluran informasi seperti situs web resmi, brosur, dan kampanye online. Edukasi ini memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang cara melindungi diri dari serangan Phising. Selain itu, PT. BANK BUMN menawarkan jaminan ganti rugi bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat Phising, asalkan nasabah mematuhi prosedur keamanan yang disarankan. Langkah ini mendukung hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang memadai dan kompensasi yang adil (Mulyadi, Sudarno, and Sutrisno 2013, hlm. 20-30).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

PT. BANK BUMN telah sesuai dengan ketentuan UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini dengan menerapkan sistem autentikasi dan verifikasi yang ketat, seperti *One-Time Password* (OTP) dan verifikasi dua faktor, untuk melindungi transaksi nasabah dari adanya serangan Phising. Selain itu, PT. BANK BUMN mengembangkan teknologi terbaru untuk mendeteksi dan mencegah serangan Phising serta memberikan edukasi dan literasi digital kepada nasabah untuk melindungi transaksi elektronik dari tindakan yang merugikan dan mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk memenuhi standar keamanan (Muhammad and Harefa 2023, hlm. 5-20).

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

PT. BANK BUMN telah memenuhi ketentuan mengenai Undang- Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi dengan menerapkan kebijakan perlindungan data pribadi yang komprehensif yang mencakup langkah-langkah teknis dan prosedural seperti penggunaan *firewall*, enkripsi data, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi data nasabah dari akses yang tidak sah dan penyalahgunaan. Upaya ini selaras dengan kewajiban hukum untuk memastikan bahwa data pribadi nasabah aman dan terlindungi dari potensi ancaman. Penggunaan sistem keamanan melalui data biometrik, menawarkan tingkat keamanan yang sangat tinggi, dengan risiko salah identifikasi yang sangat minim. Teknologi ini hampir mustahil untuk mengidentifikasi seseorang sebagai orang lain, memberikan lapisan keamanan yang solid. Karena autentikasi biometrik bergantung pada ciri fisik unik setiap orang, penggunaan metode autentikasi ini selalu tersedia untuk klien (Putri 2023, hlm. 12-20).

4. KESIMPULAN

Dalam bentuk upaya perlindungan nasabah PT. BANK BUMN dalam mengantisipasi kejahatan Phising PT. BANK BUMN telah melaksanakan berbagai upaya dalam melindungi nasabah dari kejahatan Phising. Langkah-langkah ini mencakup edukasi nasabah melalui sosialisasi dan brosur, peningkatan kewaspadaan dengan menghimbau nasabah agar lebih kritis dalam bertransaksi, serta penerapan teknologi canggih dalam sistem keamanan perbankan. Selain itu, PT. BANK BUMN juga menyediakan layanan pengaduan yang efektif dan memiliki pedoman untuk tindakan pemblokiran rekening serta pemberian jaminan ganti rugi bagi nasabah yang menjadi korban Phising. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan langkah-langkah perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. BANK BUMN sejalan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang tentang Perbankan, Perlindungan Konsumen, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Perlindungan Data Pribadi. PT. BANK BUMN telah mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perlindungan nasabah dan keamanan data pribadi sesuai dengan dengan UU yang berlaku di Indonesia. Bagi peneliti selanjutnya, difokuskan pada bagaimana peran masyarakat dalam mengidentifikasi dan mencegah kejahatan Phising, terutama dalam menggunakan layanan perbankan digital serta dapat mengkaji lebih dalam strategi komunikasi dan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dalam mengenali tanda-tanda Phising, sehingga dapat meminimalisir potensi kerugian.

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license

DAFTAR PUSTAKA

Asril, Juli. 2018. "Rahasia Bank Dan Perkembangan Pengaturannya Dalam Hukum Positif." *Ilmiah Meah (Manajemen, Ekonomi, & Akutansi)* Vo. 2, No.1. http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/672.

DM, Mohd. Yusuf, Boyke. SM, and Rika Parlina. 2022. "Analisis Kejahatan Carding Dalam Bentuk Dunia maya Dan Perlindungan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*. Vol. 4, No.6.

Ekayani, Lilis, and Hardianto Djanggih. 2023. "Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) Di Lingkungan Perbankan." *Journal of Philosophy (JLP)* Vol. 4 No.1.

Gulo, Ardi Saputra, Sahuri Lasmadi, and Khabib Nawawi. 2021. "Dunia maya Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol. 1, No.2. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574.

Kaseya. 2023. "The History of Phising." GRAPHUS. 2023. https://www-graphus-ai.translate.goog/blog/history-of Phising/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

Mahendra, Rifki Ihza. 2020. *Tindak Pidana Skimming Melalui Mesin Atm Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Tindak Pidana Skimming Nasabah Bank BCA)*.

Mahrani, Windy. 2023. "Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia."*Jurnal Al Wadiah* Vol.1, No.2. https://doi.org/10.62214/jaw.v1i2.138.

Muhammad, Faiz Emery, and Beniharmoni Harefa. 2023. "Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phisning Berbasis Web." *Jurnal Usm Law Review* Vol 6 No.1 https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649.

Mulyadi, Yovina, Sudarno, and Endro Sutrisno. 2013. "Studi Penambahan Air Kelapa Pada Pembuatan Pupuk Cair Dari Limbah Cair Ikan Terhadap Kandungan Hara Makro C, N, P, Dan K." *Jurnal Teknik Lingkungan.* Vol. 2, No. 4.

Mutiasari, Annisa Indah. 2020. "Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan.* Vol. 9, No. 2. https://doi.org/10.47942/iab.v9i2.541.

Putra Y, Vikran Fasyadhiyaksa. 2021. "Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE." *Jurist-Diction.* Vol. 4 No. 6. https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31857.

Putri, Imanuriea Annisa. 2023. "The Impact of Digitalisation on Banking Service User Satisfaction." *Journal of Social and Economics Research* Vol. 5 No. 2. https://idm.or.id/JSER/index.

Rahardjo, Satjipto. 2018. "Ilmu Hukum." *Bentuk-Bentuk, 'Teori Perlindungan Hukum', Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, 2018, Perlindungan Hukum*.

Rosyida. 2024. "Lembaga Perbankan: Pengertian, Sejarah, Undang-Undang Dan Jenisnya." Gramedia Blok. 2024. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kelangkaan/.

Sembiring, Sentosa. 2012. "BUKU HUKUM PERBANKAN."

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license